Pemerintah Larang Pejabat Hingga ASN Gelar Buka Puasa Bersama

Jumat, 24 Maret 2023

Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh pejabat dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri RI nomor 100.4.4/1731/SJ, yang berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan akan segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mengeluarkan surat edaran serupa yang ditujukan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pejabat dan ASN.

Larangan buka puasa bersama ini merupakan bentuk kewaspadaan mengingat Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Meskipun pemerintah tengah menuju endemi, peningkatan kasus COVID-19 dapat menghambat proses menuju endemi.

Meskipun pejabat dan ASN dilarang untuk menggelar buka puasa bersama, masyarakat umum diperbolehkan untuk melaksanakan buka puasa bersama. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, dalam setiap kegiatan, termasuk saat berbuka puasa bersama.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.